

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya hayati yang luar biasa. Sumber daya alam hayati adalah unsur utama yang menunjang kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Keberagaman flora dan fauna di Indonesia menempatkannya sebagai negara *megabiodiversity* dengan kekayaan hayati yang sangat tinggi dan unik di dunia.¹ Oleh karena itu, sebagai upaya perlindungan dan pelestarian jangka panjang, pembentukan kawasan konservasi sumber daya alam menjadi suatu keharusan, yang diwujudkan dalam bentuk taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam.

Konsep konservasi sumber daya alam melalui pendirian Taman Nasional di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda.² ditandai dengan berdirinya Kebun Raya Bogor pada tahun 1817 dan Kebun Raya Cibodas pada tahun 1852 yang menjadi tonggak awal gerakan konservasi. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penetapan berbagai kawasan sebagai cagar alam yang kemudian bertransformasi menjadi Taman Nasional. Puncaknya terjadi pada Kongres Taman Nasional Indonesia di Bali tahun 1982 yang memprioritaskan pengembangan Taman Nasional sebagai agenda nasional, sehingga jumlahnya terus bertambah hingga kini mencapai 51 Taman Nasional, total kawasan lindung Indonesia mencakup 27,1 juta hektar, terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa, Taman Nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan konservasi Indonesia memiliki landasan historis yang kuat sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.³

Nama Wakatobi berasal dari singkatan nama empat pulau utama yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Wakatobi ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 7651/Kpts-

¹ Arcangela Giriany Tresa Rosari, et al., 2025, *Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Terhadap Satwa Komodo Pada Taman Nasional Komodo*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik, Volume 3 Nomor 1, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia, hlm. 42.

² Doni Nofra, Fikri Surya Pratama Dan Attohiroh, 2024, *Eksistensi Taman Nasional Bukit Dua Belas dalam Pelestarian dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup Suku Anak Dalam*, Majalah Ilmiah Tabuah Ta'limat, Budaya, Agama, dan Humaniora, Volume 28 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, hlm.117.

³ Farah dan Muhammad Bima, 2023, *Kebijakan Pengelola Dalam Menjaga Kelestarian Alam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*, Jurnal Minfo Polgan Volume 12 Nomor 2, Universitas Pertiwi, hlm. 2320.

II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang meliputi kawasan seluas $\pm$ 1.390.000 hektar termasuk kawasan perairan dan seluruh kawasan daratan pulau-pulau yang ada di wilayah ini.⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.425/MENLHK/SETJEN /LA.2/11/2020 Tanggal 12 November 2020 luas kawasan Taman Nasional Wakatobi mengalami perubahan yang semula adalah 1.390.000 hektare menjadi $\pm$ 1.320.987 hektare.

Taman Nasional Wakatobi pada tahun 2012 telah ditetapkan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (selanjutnya disingkat UNESCO) sebagai salah satu dari 19 cagar biosfer yang ada di Indonesia,⁵ Wakatobi juga telah ditetapkan sebagai Kawasan *ASEAN Heritage Park*, Top 10 Destinasi Wisata Utama Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Jalur Pelayaran Indonesia, Jalan Tol Indonesia,⁶ hal ini menegaskan posisi Taman Nasional Wakatobi sebagai kawasan yang memiliki nilai penting secara ekologis, sosial-ekonomi, dan strategis, sehingga memerlukan pengelolaan terpadu dan berkelanjutan.

Wilayah Wakatobi terletak di jantung segitiga karang dunia (*The Heart of Coral Triangle Centre*) yang merupakan perwakilan ekosistem wilayah ekologi perairan laut Banda dan Flores. Secara geografis wilayah Taman Nasional Wakatobi terletak pada 123 15'00"-124 45'00" BT dan 05 15'00" - 06 10'00" LS, dengan batas-batas fisik sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Buton, sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Sejarah terbentuknya kepulauan Wakatobi dimulai sejak jaman Tersier hingga akhir jaman Miosen. Pembentukan pulau-pulau di kawasan ini akibat adanya proses geologi berupa sesar geser, sesar naik maupun sesar turun dan lipatan yang tidak dapat dipisahkan dari bekerjanya gaya tektonik yang berlangsung sejak jaman dulu hingga sekarang. Secara keseluruhan kepulauan ini terdiri dari 125 pulau, 3 gosong dan 5 atol. Terumbu karang di kepulauan Wakatobi terdiri dari karang tepi (*fringing reef*), gosong karang (*patch reef*) dan atol.⁷

⁴ Taman Nasional Wakatobi, 2020, *Buku Informasi Data Spasial Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi*, Baubau: Balai Taman Nasional Wakatobi, Hlm. 5.

⁵ Ray March Syahadat, 2022, *Inventarisasi dan Identifikasi Objek Daya Tarik Wisata dalam Perencanaan Pariwisata Wakatobi*, Journal of Regional and Rural Development Planning, Volume 6 Nomor 1, Program Doktor Kajian Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, hlm. 33.

⁶ La Ode Irman, Jamal Bake Dan Akbar Wahbi, 2024, *Peran Sektor Pariwisata Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada Obyek Wisata Pantai Cemara Kabupaten Wakatobi)*, Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 9 Nomor 1, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, hlm. 177.

⁷ Taman Nasional Wakatobi, *Loc.Cit*

Sebagai bentuk Kawasan pelestarian alam, Taman Nasional di kelola berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (selanjutnya disingkat UU KSDA) Mengamanahkan bahwa Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.⁸

Berdasarkan *International Union of Conservation for Nature* (selanjutnya disingkat IUCN) Kategori II, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan konservasi darat maupun laut yang dikelola untuk melindungi integritas ekosistem bagi generasi kini dan mendatang, dengan menghindari segala bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan tujuan perlindungan, serta sekaligus menyediakan fungsi spiritual, ilmiah, pendidikan, rekreasi, dan wisata yang selaras dengan lingkungan dan budaya.⁹

Selanjutnya menurut MacKinnon, Taman Nasional merupakan kawasan yang dikhususkan untuk melindungi kawasan alami dan pemandangan indah sekaligus mempunyai nilai bagi pemanfaatan rekreasi, ilmiah, dan pendidikan.¹⁰ Dan menurut Pristiyanto mendefinisikannya sebagai daerah atau lokasi yang digunakan untuk melestarikan alam yang memiliki ekosistem alami sehingga dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan tempat wisata bagi masyarakat, menambah wawasan pendidikan, dan menjadi pusat budi daya. Adapun menurut Departemen Kehutanan, taman nasional dijadikan sebagai jaminan masa depan keanekaragaman sumber daya alam baik di wilayah daratan maupun perairan.¹¹

Indonesia sebagai Negara yang bergantung dan memerlukan wilayah laut, serta sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya, sehingga berpotensi menjadi *prime mover* pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukkan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis.¹² Laut memegang peranan yang strategis dalam menunjang aktivitas

⁸ Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁹ Bhayu Rahma, 2019, *Taman Nasional dan Ekowisata*, Yogyakarta: PT Kanisius, hlm. 16.

¹⁰ IUCN (Ed.), 2015, *Protected Areas Category II (National Parks)*, Diambil dari http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategoris/gpap_pacategory2/ (Diakses pada 16 Oktober 2015).

¹¹ *ibid*

¹² Nur Alif, Maskun dan Zulkifli Aspan, 2023, *Efektivitas Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Budidaya Rumput Laut di Daerah Pesisir*

kehidupan manusia. Berbagai kebutuhan manusia mulai dari pangan, energi, transportasi hingga rekreasi dapat terpenuhi dengan memanfaatkan jasa laut. Peranan yang strategis ini menyebabkan nilai ekonomi laut terus meningkat.¹³

Pada awal terbentuknya konsep nusantara sudah menjadi rencana bangsa Indonesia pemerintah untuk dibawa ke forum internasional. Konservasi sumber daya ikan telah dipahami sebagai Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetiknya untuk menjamin ketersediaan, kelestarian, dan keberlanjutannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai serta keanekaragaman sumber daya ikan. Jelaslah bahwa pelestarian bukan hanya sekedar perlindungan, tetapi juga sama-sama melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan yang pada akhirnya tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan kawasan konservasi perairan merupakan salah satu upaya konservasi ekosistem yang dapat dilakukan terhadap semua jenis ekosistem, yaitu terhadap satu atau beberapa tipe ekosistem yang penting untuk dilestarikan berdasarkan kriteria ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Kawasan konservasi perairan didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan yang berkelanjutan.¹⁴ Oleh karena itu kata kunci pengelolaan Taman Nasional sebagai bagian dari kawasan konservasi perairan adalah pengelolaan dengan sistem zonasi dengan tujuan perikanan berkelanjutan. Setidaknya terdapat 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan dalam kawasan konservasi perairan, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya.¹⁵

Hal ini menjadi semakin penting mengingat kawasan *Coral Triangle* atau segitiga terumbu karang adalah wilayah seluas 6 juta kilometer yang meliputi Malaysia, Indonesia, Kepulauan Solomon, hingga Timor Leste. Di Indonesia, *Coral Triangle* ini mencakup Kepulauan Wakatobi, menjadikannya istimewa. Taman Nasional Wakatobi memiliki 25 gugusan terumbu karang yang membentang sepanjang 600 km dan terdapat sekitar 112 jenis terumbu karang dari 13 famili.

di Kabupaten Bantaeng, Jurnal Tana Mana, Universitas Hasanuddin, Makassar, Volume 4 Nomor 2, Hlm. 269.

¹³ Maskun et al., 2021, *Legal politics of fulfillment of sustainable fisheries resources after the enactment of the omnibus law 2020*, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, Volume 860 Nomor 012091, International Law Department, Faculty of Law, Universitas Hasanuddin, Makassar, page. 1.

¹⁴ Mansour Armin Bin Ali et al., 2018, *State Authorization to Fishery Resources in Indonesia: Management and Conservation Effort*, Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 73, Doctoral Student, Graduate School, Hasanuddin University, page. 153.

¹⁵ *ibid*

Taman Nasional Wakatobi juga menjadi rumah bagi berbagai spesies langka yang dilindungi, seperti penyu sisik, penyu hijau, penyu belimbing dan ikan Napoleon. Ada pula spesies lainnya, seperti kepiting kenari, lola, duyung, lumba-lumba, dan cumi-cumi berbintik hitam. Jenis burung laut yang ditemukan di lokasi ini antara lain angsa batu coklat, cerek melayu, dan raja udang. Terdapat juga jenis *Cetaceans* langka seperti paus sperma, paus pemandu sirip pendek, paus pembunuh, paus pembunuh kerdil, lumba-lumba totol, lumba-lumba gigi kasar, lumba-lumba abu-abu, lumba-lumba hidung totol, dan paus kepala semangka. Taman nasional ini juga memiliki sekitar 500 jenis ikan yang sudah teridentifikasi.¹⁶ Hal tersebut dengan sendirinya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau Wakatobi adalah masyarakat yang menempati Taman Nasional dan kehidupannya sangat tergantung pada sumber daya perairan dan pesisir.¹⁷

Dengan keanekaragaman spesies laut yang tinggi di Taman Nasional Wakatobi tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga menjadi dasar utama bagi sektor perikanan yang menjanjikan bagi masyarakat pesisir yang notabene mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (nelayan), karena tidak lain secara geografis,¹⁸ Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya banyak memanfaatkan ekosistem pesisir dan laut yang bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga memiliki tingkat ketergantungan yang sangat besar terhadap sumber daya laut.

Dalam Penangkapan ikan merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memanfaatkan sumber daya laut. Sumber daya ikan merupakan sumber daya alam yang dapat pulih (*renewable resources*) sehingga apabila dikelola dengan baik dapat memberikan hasil optimal dan berkelanjutan. Sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik sumber daya ikan dapat pula mengalami kepunahan.

Selanjutnya sumber daya laut memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai sumber bahan makanan, sumber penghasilan, dan objek wisata bahari. Dalam hal perikanan juga memiliki manfaat ekologis, seperti menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mengurangi dampak perubahan iklim. Perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Perikanan sumber penghasilan bagi masyarakat, objek wisata bahari, sumber bahan makanan yang murah dan bergizi, sumber devisa negara melalui ekspor produk perikanan, sektor unggulan dalam perekonomian nasional, serta dapat

¹⁶ Jendela Dunia, 2024, "*Taman Nasional Wakatobi: Identitas Keindahan Laut Indonesia*", Surat Kabar Harian KUMPARAN, Edisi Tanggal 28 Mei 2024, hlm. 1.

¹⁷ Yayasan Konservasi Alam Nusantara, 2024, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi*, Diakses Tanggal 3 Februari 2025.

¹⁸ Abd. Asis, et al. 2018, *Persoalan Hukum Nelayan Dan Kelompok Nelayan Di Kabupaten Takalar*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Volume II Nomor 2, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Hlm. 185

membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹⁹

Dengan kata lain Ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia, dapat dijadikan sebagai sumber makanan dan mempunyai nilai ekonomi serta dapat dijadikan andalan bagi negara-negara di dunia. Sumber daya ikan tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, maka upaya pelestarian melalui konservasi sumber daya ikan dan ekosistem adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.

Tindakan pelestarian sumber daya alam tersebut melalui pengelolaan lingkungan hidup khususnya lingkungan laut, dimaksudkan untuk memelihara, melindungi kepentingan dan kesejahteraan generasi mendatang.²⁰ Sebagaimana pada prinsip Konferensi Rio De Janeiro menetapkan serangkaian asas sebagai pedoman pembangunan di masa mendatang. Adapun asas-asas ini adalah berkaitan dengan hak-hak manusia atas pembangunan, dan tanggungjawab manusia terhadap pelestarian lingkungan bersama. Disamping itu, deklarasi Rio juga menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan ekonomi jangka panjang adalah mengaitkannya dengan perlindungan lingkungan.²¹

Adapun kebijakan pengembangan daerah sekitar kawasan tidak semata-mata menjadi kebijakan Taman Nasional, akan tetapi dalam setiap pengambilan keputusan dikoordinasikan dengan sektor-sektor pembangunan lain. Keterpaduan antar sektor ini, khususnya menyangkut tata ruang wilayah kabupaten Wakatobi, yang mutlak diperlukan untuk meningkatkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, sehingga meningkatkan proses pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan aspek-aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²²

Berdasarkan UU KSDA dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan

¹⁹ Waode Munaeni, et al. 2024, Potensi Dan Pengelolaan perikanan, Ternate: Kamiya Jaya Aquatic. Hlm. 2.

²⁰ Yulia A. Hasan, 2020, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group. Hlm. 1.

²¹ Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, malang: UB Press, hlm. 22.

²² Hasirun, 2018, *Efektifitas Sumber Daya Manusia Balai Taman Nasional Terhadap Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Wakatobi*, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 3 Nomor 2, FISIP UM Buton, Bau-Bau, hlm. 45.

Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional,²³ yang mengamanatkan bahwa pengelolaan taman nasional diselenggarakan berdasarkan sistem zonasi sebagai instrumen utama pengaturan ruang konservasi. Yang di kelola oleh pemerintah pusat di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya disingkat UPT) Balai Taman Nasional yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi konservasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-li/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, yang dimaksud dengan zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Adapun zona taman nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan Kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.²⁴ Dalam kawasan taman nasional sekurang-kurangnya terdiri dari zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan adapun penentuan zona lain pada kawasan taman nasional dilakukan secara variatif sesuai kondisi setempat.

Dalam ketentuan mengenai pelarangan yang meliputi tindakan atau kegiatan yang dapat merusak keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, diatur dalam UU KSDA pada pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) rumusannya sebagai berikut:²⁵

1. *Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam.*
2. *Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam;*
 - b. *menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam.*

²³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

²⁴ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-li/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

²⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- c. *melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam;*
- d. *melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam;*
- e. *melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam;*
- f. *menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya;*
- g. *mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau*
- h. *memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam.*

Secara keseluruhan, dalam UU KSDA Pasal 33 ini memperkuat perlindungan terhadap kawasan suaka alam dengan cara melarang semua kegiatan yang dapat merusak ekosistem, serta memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan ekosistem yang ada di dalam kawasan suaka alam agar tetap terlindungi dari aktivitas manusia yang merusak.

Selanjutnya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 – 2032. Dalam dokumen tersebut terdapat arahan pengaturan²⁶ Pengelolaan kawasan Taman Nasional Wakatobi dilakukan dengan sistem zonasi pada pasal 21 ayat (3) rumusannya:²⁷

“Kawasan taman nasional yaitu kawasan taman nasional laut Kepulauan Wakatobi yang meliputi zona inti dengan luas kurang lebih 1.300 Ha, zona perlindungan bahari dengan luas kurang lebih 36.450 Ha dan zona pariwisata dengan luas kurang lebih 6.180 Ha.”

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 – 2032. kawasan peruntukan perikanan tangkap diatur pada pasal 28 ayat (2) rumusnya:

“Kawasan peruntukan perikanan tangkap yaitu kawasan perikanan tangkap sesuai zonasi taman nasional Wakatobi yang terdapat di kecamatan Wangi-

²⁶ Sunarwan Asuhadi, et al. 2023, *Peranan Kriteria Oseanografis Dalam Merumuskan Solusi Dilema Integrasi Kebijakan Ruang Pesisir Di Waha Raya*, Jurnal Bahari Papadak, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana, Kupang, hlm. 177.

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 – 2032.

Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, dengan luasan kurang lebih 1.299.700 Ha.”

Hal ini menunjukkan bahwa kawasan perikanan tangkap harus dilakukan sesuai zonasi kawasan Taman Nasional Wakatobi. Lebih lanjut pengaturan terkait salah satu zona dalam Kawasan Taman Nasional dapat diidentifikasi pada ketentuan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor p.76/menlhk-setjen/2015 tentang kriteria zona pengelolaan taman nasional dan blok pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya dan taman wisata alam pasal 1 ayat 16 rumusnya:²⁸

“Zona Inti adalah kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.”

Pasal 1 ayat 18:

“Zona Pemanfaatan adalah bagian dari TN yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.”

Pasal 1 ayat 21:

“Zona/Blok Perlindungan bahari adalah bagian dari kawasan perairan laut yang ditetapkan sebagai areal perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta sistem penyangga kehidupan.”

Pasal 1 ayat 23

“Zona/Blok Tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.”

Hal ini menekankan bahwa zona pada Kawasan Taman Nasional, harus tetap dalam kondisi alami tanpa adanya gangguan dari aktivitas manusia yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing zona, adapun ruang bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan untuk melakukan pemanfaatn sumber daya laut dapat dilakukan pada zona yang diperuntukan seperti zona tradisional. tujuannya untuk melestarikan alam dengan menjaga keberagaman hayati dan memastikan bahwa ekosistemnya tetap berjalan seperti sedia kala. Hal ini berarti pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan

²⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor p.76/menlhk-setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam

generasi sekarang dan yang akan datang. Agar laut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan.²⁹

Meskipun telah ada upaya untuk mengatur penerapan sistem zonasi dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi, akan tetapi berdasarkan realitasnya, masih saja terjadi pelanggaran terhadap regulasi ini, dan terjadi di zona perlindungan yang melarang keras praktik penangkapan ikan ilegal dengan metode penangkapan ikan yang berlebihan, penggunaan bahan peledak dan sianida atau potas, yang dapat merusak dan mengurangi fungsi kawasan pelestarian alam, terutama di zona inti, zona pemanfaatan, zona perlindungan dan zona lainnya yang seharusnya bebas dari segala bentuk aktivitas penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap destruktif.

Hal ini praktik penyalahgunaan fungsi zona dalam kegiatan penangkapan ikan seringkali disertai dengan penggunaan alat tangkap destruktif dan penangkapan ikan yang berlebihan yang menjadi masalah utama di kawasan Taman Nasional Wakatobi, Metode penangkapan seperti ini tidak hanya menghancurkan dan menurunkan fungsi kawasan pelestarian alam, tetapi juga berdampak langsung pada spesies yang dilindungi seperti ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*), penyu Belimbing (***Dermochelys coriacea***), penyu Sisik (***Eretmochelys imbricate***), dan penyu Hijau (***Chelonia mydas***) dan spesies lain yang sudah terancam punah. Dilihat dari data Balai Taman Nasional Wakatobi jumlah kasus pelanggaran zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

²⁹ Laode M. Syarif, Andi G. Wibisana, 2010, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 649.

Tabel 1. Data Kasus Pelanggaran Di Kawasan Taman Nasional Wakatobi.

No	Jenis Pelanggaran	Tahun						Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kapal Kandas	2	1	1	1			5
2	Pelanggaran Zonasi	28	48	149	30	23	68	346
3	Penambangan Pasir	12	14	14	4	20	15	79
4	Penebangan Mangrove	3	2	7	4	4		20
5	Penggunaan Kompresor	17	5	18	4	7	1	52
6	Perburuan dan Peredaran TSL	7	5	2	3	2	2	21
7	Pemanfaatan Tanpa Izin/Nelayan Luar	33	12	37		5	6	93
8	Penimbunan/Pembangunan di Pesisir		12	1				13
9	Penambangan Batu Karang	2	9	6	4	7	12	40
10	Penggunaan Bahan Peledak				7	7	2	16
Jumlah		104	108	235	57	75	106	685

Sumber: Balai Taman Nasional Kabupaten Wakatobi 2025

Berdasarkan data yang disebutkan di atas pelanggaran zonasi adalah kasus pelanggaran tertinggi dalam penangkapan ikan di Kawasan Taman Nasional Wakatobi. Data ini merefleksikan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dalam melindungi Kawasan Taman Nasional. Realitas yang terjadi tidak

sejalan dengan semangat dibentuknya UU KSDA. Ketentuan ini telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi, melihat banyaknya aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam hal penegakan hukum, dan belum maksimalnya. Mengingat sumber daya ikan yang ada di Kawasan Taman Nasional sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, maka sumber daya ikan harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa dalam proses penegakan hukum di Taman Nasional Wakatobi, khususnya dalam mengatasi pelanggaran zonasi, perlu dikaji lebih dalam upaya menempuh penegakan hukum dalam kasus pelanggaran zonasi. Sehingga dalam hal ini, penulis ingin menulis isu ini dalam karya tulisan ilmiah dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ZONASI DI KAWASAN TAMAN NASIONAL WAKATOBI”**, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi di Taman Nasional Wakatobi dilakukan dengan tepat, yang tidak hanya melindungi ekosistem laut Taman Nasional Wakatobi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan, menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis penelitian ini menggunakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi di Taman Nasional Wakatobi?
2. Bagaimanakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi di kawasan Taman Nasional Wakatobi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut: adalah untuk menganalisis secara teori dan praktis dari:

- a. Menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi.
- b. Menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis menambah wawasan dalam hukum lingkungan dan pengelolaan perikanan, khususnya terkait penegakan hukum di kawasan konservasi. Serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum.
- b. Manfaat Praktis Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi pada kawasan perikanan tangkap di Taman Nasional Wakatobi, juga membantu aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pengawasan zonasi. Dan meningkatkan kesadaran nelayan tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan zonasi.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dalam melihat permasalahan hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Zonasi pada Kawasan perikanan tangkap di Taman Nasional Wakatobi Berdasarkan analisis ini, penulis kemudian memberikan gambaran tentang perbandingan yang disajikan dengan penelitian sebelumnya tentang Pelanggaran Zonasi di Taman Nasional Wakatobi.

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Penulis Isro Daeng Halim

Nama Penulis	: Isro Daeng Halim
Judul Tulisan	: Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi.
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Program Universitas Muslim Indonesia Makassar

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi dengan landasan hukum Undang- Undang Darurat No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.		Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi, dengan landasan dasar hukum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 - 2023. Fokus pada penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran zonasi.
Metode penelitian: yang digunakan penelitian empiris, berisi tipe penelitian, lokasi penelitian, populas dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.		Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan), yang dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan serta menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan serta argumentasi atau pandangan yang disampaikan oleh responden terhadap permasalahan dari penelitian ini

Hasil & Pembahasan : Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan bahan peledak di TNW masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dalam bentuk tindakan yang sifatnya preventif maupun represif yang dilakukan Balai Taman Nasional Wakatobi dan Polres Wakatobi, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, sampai dengan vonis oleh pengadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi, adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan.	
--	--

Tabel 3. Perbandingan Penelitian Penulis La Fasa

Nama Penulis	: La Fasa
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Dengan Upaya NonPenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman

Nasional Wakatobi.		
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2012
Perguruan Tinggi	:	Program Universitas Sebelas Maret
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Mengkaji mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan penegakan hukum tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Wakatobi, dan untuk mengetahui upaya nonpenal (tanpa pidana) yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Wakatobi. daengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.		Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pelanggaran Zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi, dengan landasan dasar hukum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 - 2023. Fokus pada penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran zonasi.
Metode penelitian: Penelitian ini termasuk penelitian non doktrinal dengan menggunakan konsep		Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan), yang dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif, yaitu metode

hukum kelima, bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna memperoleh data primer dan data sekunder. Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian diagnostik dengan analisis data menggunakan metode kualitatif interaktif.	yang menggambarkan serta menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan serta argumentasi atau pandangan yang disampaikan oleh responden terhadap permasalahan dari penelitian ini
Hasil & Pembahasan: penanggulangan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Wakatobi tidak dapat dilakukan hanya dengan kebijakan penal (pidana) saja tetapi harus dilakukan melalui upaya integral antara kebijakan penal dan nonpenal (tanpa pidana). Kejahatan atau tindak pidana terjadi karena kondisi sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, karena itu upaya nonpenal yang dapat dilakukan adalah meniadakan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	

E. Landasan Teori

1. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kesejahteraan. Menurut Saparina Sadil perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan

ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³⁰

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari upaya penanggulangan kejahatan adalah ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³¹

Menurut Muladi menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.³²

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat masa media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).³³

Dalam pembagian G.P. Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (a) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspolitiiek), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saranpengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.³⁴

³⁰ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 167.

³¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 4.

³² John Kenedi, Op.Cit. hlm. 202.

³³ Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm. 5

³⁴ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 2 Nomor 1, Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu, hlm. 19.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu upaya penal (melalui hukum pidana) dan upaya nonpenal (di luar hukum pidana).

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:

- a. Jalur Nonpenal (Preventif)
Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal dalam meresratipavekan (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.³⁵
- b. Jalur Penal (Represif)
Upaya pelanggungan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁶ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar fillosofts tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.³⁷

Menurut Barda Nawawi Arief penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁸ Dan menurut soerjono soekanto, penegakan hukum adalah

³⁵ Hanik dan Nurul Wahidah, 2025, *Fungsi Hukum Pidana*, Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic, Volume 1 Nomor 1, Universtas Muhammadiyah Mataram, hlm. 11.

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 25.

³⁷ Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 82.

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.³⁹

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, atau tindakan dengan mengorganisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh pembentuk hukum. Sekalipun dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan upaya-upaya yang terpisah dari rangkaian proses hukum itu sendiri. Khususnya penegakan hukum mesti berkaitan dengan cita hukum tersebut dalam norma hukum yang tentunya luas dan banyak sekali. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh.

Selama proses penegakan hukum, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Semakin bagus suatu peraturan hukum yang berlaku, maka akan semakin baik penegakan hukumnya, dan sebaliknya, apabila dalam peraturan yang berlaku kurang bagus, maka akan semakin sulit penegakan hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kualitas pada penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum pada pelanggaran zonasi di kawasan Taman Nasional sendiri aparat penegak hukum berpedoman pada UU KSDA.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diakui oleh undang-undang adalah Kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat (pengacara), dan Lembaga masyarakat. Dalam penegakan hukum diskresi, aparat penegak hukum sangat diperlukan, hal ini demikian disebabkan:

³⁹ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

- 1) Tidak ada peraturan yang lengkap yang dapat mengatur semua perbuatan manusia.
- 2) Keterlambatan suatu peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, tidak hanya diperlukan hukum yang berkualitas, akan tetapi diperlukan aparat penegak hukum yang berintegritas dan paham akan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum membutuhkan sarana dan prasarana untuk membantu tugasnya, seperti penambahan aparat penegakan hukum di daerah, menambah alokasi keuangan di bidang penegakan hukum. Selain itu aparat hukum juga harus dibekali mengenai hukum, terutama, UU KSDA yang merupakan sebagai pedoman dalam penegakan hukum khususnya pelanggaran zonasi di kawasan perairan Taman Nasional Wakatobi.

d. Faktor Masyarakat

Semakin masyarakat sadar akan hukum, maka akan semakin baik penegakan hukumnya. Kesadaran hukum antara lain: pengetahuan masyarakat tentang hukum, pemahaman masyarakat akan suatu fungsi hukum, dan tumbuhnya ketaatan masyarakat kepada hukum. Dalam penegakan hukum pelanggaran zonasi di kawasan perairan Taman Nasional Wakatobi, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, karena apabila telah terjadi pelanggaran, maka akan sangat berdampak kepada mereka sendiri, sehingga masyarakat harus senantiasa memantau khususnya para nelayan dalam proses penangkapan ikan di kawasan Taman Nasional Wakatobi.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat memiliki pedoman dalam berperilaku yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan suatu pedoman tentang menerapkan suatu aturan yang berisi tentang apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kebudayaan berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pendidikan

kebudayaan ini harus ditanamkan khususnya kepada generasi muda, agar tercipta suatu kesadaran hukum yang baik.⁴⁰

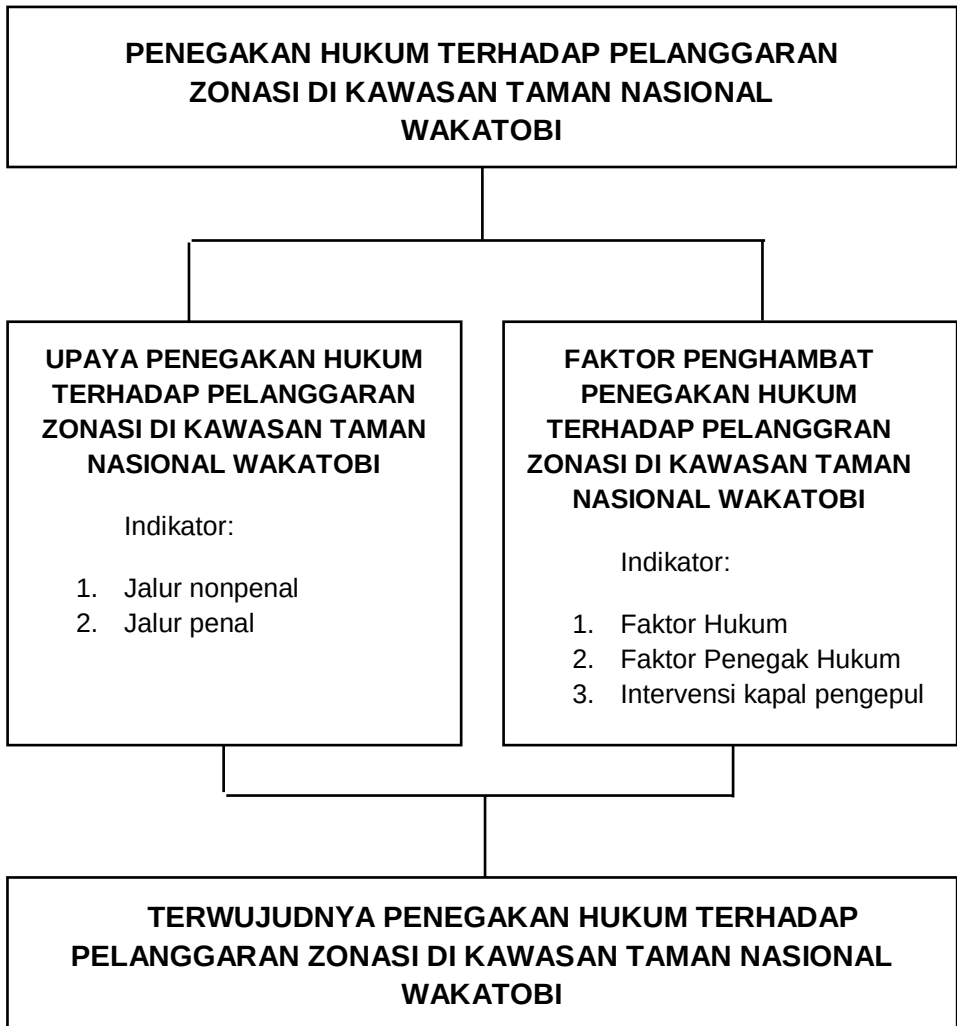
Salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum adalah tercapainya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah pelanggaran, meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan terciptanya kondisi yang mendukung keberlanjutan sumber daya. Keberhasilan ini juga mencakup efektivitas penerapan sanksi, konsistensi penegakan peraturan, serta adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengelola dan melindungi sumber daya yang menjadi objek pengaturan hukum. Tanpa kebijakan yang kuat, penegakan hukum menjadi tidak efektif, dan sebaliknya, tanpa penegakan hukum yang tegas, kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan berisiko diabaikan, sehingga akan mengancam kelestarian kawasan Taman Nasional Wakatobi.

F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, variabel pertama: adalah bagaimana upaya penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran zonasi di Taman Nasional Wakatobi ditinjau dari aspek hukum, implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Variable kedua: adalah faktor apa yang menjadi penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran zonasi pada kawasan perikanan tangkap di Taman Nasional Wakatobi, apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran zonasi di Taman Nasional Wakatobi ditinjau dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Berikut bagan kerangka pikir dalam penelitian ini:

⁴⁰ Isya Anung Wicaksono & Fatma Ulfatun Najicha, 2021, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup*. Pagaruyuang Law Journal, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 49-51.

Bagan Kerangka Pikir



Berikut penjelasan alur kerangka pikir dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 1 angka 20 yang mengatur Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola dengan sistem zonasi.
- b. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam
- d. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2023. Dalam dokumen tersebut terdapat arahan pengaturan pengelolaan kawasan Taman Nasional Wakatobi.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
- f. Keputusan Direktur Jendral Konservasi Dan Ekosistem Nomor: SK.163/KSDAE/HKK/KSA.0/8/2023 Tentang Zona Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 56 /Menhut-li/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan

2. Tujuan Sistem Zonasi di Kawasan Taman Nasional

Adapun tujuan dari sistem zonasi adalah pengelompokan areal suatu kawasan ke dalam zona-zona sesuai dengan kondisi biofisik serta fungsinya. Tujuan penentuan zonasi merupakan cara untuk

mengoptimalkan fungsi ekologi dan ekonomi ekosistem suatu kawasan sehingga dapat dilakukan pengelolaan pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan.

3. Jenis Pelanggaran Zonasi di Kawasan Taman Nasional

- a. Menjaring ikan konsumsi di atas karang.
- b. Memberi makan pada ikan oleh pelaku wisata.
- c. Membuang sampah sembarangan ataupun limbah domestic.
- d. Menaruh jangkar di atas karang untuk menambatkan perahu.
- e. Mencari atau menangkap ikan hias dan spesies yang dilindungi.
- f. Mencari ikan dengan menggunakan panah (speargun).
- g. Penggunaan racun seperti potasium untuk mencari ikan.
- h. Menangkap ikan secara destruktif, contohnya menggunakan dinamit atau bom.

4. Peran Aparat Penegak Hukum

Upaya preventif dan represif sangat penting untuk memastikan bahwa kawasan Taman Nasional tetap terlindungi dari pelanggaran zonasi. Pencegahan yang baik dapat mengurangi jumlah pelanggaran, sementara penindakan yang tegas akan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat ditangani dengan cara yang sesuai dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Dengan kedua upaya ini, diharapkan ekosistem taman nasional dapat tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

5. Dampak Pelanggaran Zonasi

- a. Kerusakan Terumbu Karang
- b. Penurunan Fungsi Keanekaragaman Hayati Laut
- c. Penurunan Kualitas Air Laut
- d. Penurunan Populasi Ikan dan Spesies Laut Lainnya

6. Faktor Pelanggaran Zonasi

- a. Faktor hukum
- b. Faktor aparat penegak hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

1. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan pada penulisan serta memudahkan memahami isi penulisan, berikut ini uraian singkat kata kunci terkait judul penelitian ini:

- a. Taman Nasional Adalah kawasan yang dilindungi oleh negara untuk tujuan konservasi alam, di mana ekosistem, flora, dan fauna yang ada di dalamnya dijaga kelestariannya. Taman nasional memiliki peran penting dalam melindungi keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekologis, dan menyediakan ruang untuk penelitian ilmiah serta rekreasi alam. Aktivitas manusia yang merusak, seperti penebangan hutan, perburuan liar, atau eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, umumnya dilarang di kawasan taman nasional untuk memastikan keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
- b. Sistem zonasi di kawasan taman nasional adalah suatu pengelolaan wilayah yang membagi taman nasional menjadi beberapa zona dengan tujuan untuk mengatur penggunaan lahan dan aktivitas manusia, guna melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam yang ada.
- c. Pelanggaran zonasi di kawasan taman nasional adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan di dalam kawasan taman nasional yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi yang telah ditetapkan.
- d. Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan dan penerapan hukum oleh lembaga yang berwenang, seperti aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, dan lainnya), untuk memastikan bahwa aturan dan peraturan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dan ditegakkan secara adil. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat dengan menindak tegas pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, menurut Soerjono Soekanto penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁴¹ Yang di mana di kaji dengan menempatkan ilmu-ilmu empiris dalam menelaah hukum. Sasaran kritiknya adalah mencari kelemahan-kelemahan praktiks hukum ketika bersentuhan dengan kenyataan sosial. Dengan pendekatan multidisipliner yang melibatkan sejumlah bidang keilmuan yang berbeda, yaitu bidang hukum, sosial, ekonomi, lingkungan, yang di harapkan lebih komprehensif dan efektif.⁴²

1	Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi	Penelitian Empiris	Pendekatan Multidisipliner, Kualitatif
2	Bagaiamanakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi pada di Kawasan Taman Nasional Wakatobi	Penelitian Empiris	Pendekatan Multidisipliner, Kualitatif

1. Pendekatan Multidisipliner

- a. Digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yang mencakup faktor pelanggaran zonasi terhadap ekosistem laut serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pelanggaran zonasi.
- b. Perspektif yang digunakan dalam pendekatan multidisipliner ini meliputi:

⁴¹ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mira Buana, hlm. 43.

⁴² Ibid. hlm. 48.

- 1) Ilmu hukum di gunakan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan perikanan dan penegakan hukum zonasi.
 - 2) Ilmu sosial di gunakan untuk mengkaji tentang faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan zonasi.
 - 3) Ilmu ekonomi di gunakan untuk menganalisis bagaimana tekanan ekonomi yang membuat masyarakat melanggar zonasi.
2. Pendekatan Kualitatif
 - a. Digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
 - b. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi pengalaman dan perspektif aktor yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Taman Nasional Wakatobi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Taman Nasional Wakatobi, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kawasan ini terkenal dengan kekayaan ekosistem lautnya, termasuk terumbu karang yang sangat penting bagi keberlanjutan perikanan lokal. Penelitian ini akan berfokus pada area yang rentan terhadap pelanggaran zonasi, khususnya di wilayah yang digunakan untuk aktivitas perikanan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan, aparat penegak hukum, pemerintah Kabupaten Wakatobi, yang memiliki tugas dan hak dalam penegakan, pengawasan dan membuat kebijakan terhadap pengelolaan perikanan di Kawasan Taman Nasional Wakatobi.

Sampel di ambil dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih responden atau unit penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Nelayan Lokal minimal 2 responden yang beroperasi di sekitar Taman Nasional Wakatobi.
2. Polairud Polres Kabupaten Wakatobi yang bertugas dalam pengawasan dan penegakan hukum perikanan minimal 2 responden.
3. Balai Taman Nasional Wakatobi yang bertugas sebagai unit pelaksana minimal 2 responden
4. Lembaga Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang memiliki data atau kajian mengenai efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran zonasi minimal 2 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan
2. Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

E. Analisis data

Data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan cara analisis data kualitatif, adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian.

Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh baik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif.

Analisis data yang akan dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, yaitu:

- a. Melakukan peringkasan data (reduksi), yaitu dari data mentah hasil penelitian kemudian disederhanakan. Peringkasan data ini merupakan proses analisis data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian memfokuskan pada objek penelitian agar data yang didapatkan memiliki gambaran dan kesimpulan yang jelas.
- b. Penyajian data, data yang disajikan berdasarkan kasus faktual yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian
- c. Penyimpulan dan verifikasi, data yang telah diringkas atau direduksi dan disajikan secara sistematis, akan disimpulkan sementara. Hal ini dimaksud untuk mendapat gambaran sementara dari hasil penelitian. Kemudian di verifikasi terhadap data yang telah diperoleh.